



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Nomor: 044/Kpts/YPDS/II/2020

tentang:

**Pengangkatan Rr. Rosa Karnita, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
sebagai Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran
Institut Teknologi Nasional
Periode 2020 - 2025**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pada organ Satuan Pengembangan Pembelajaran Institut Teknologi Nasional periode 2020 - 2025 perlu ditunjuk Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan tentang pengangkatannya.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Memperhatikan:

1. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - c. Nomor 309/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional;
 - d. Nomor 310/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional.
3. Surat Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 0157/F.03/Rektorat/Itenas/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Usulan Kepala LPPM, Kepala SPM, Kepala SPP, Kepala SPI Periode 2020 - 2025.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

M E M U T U S K A N:

Menetapkan,

Pertama: Mengangkat


Rr. Rosa Karnita, S.Sn., M.Sn., Ph.D.

sebagai Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran Institut Teknologi Nasional periode 2020 - 2025, dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025.

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2020 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi perubahan Susunan Organisasi dan/atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Februari 2020

Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja

Tembusan:

1. Yang bersangkutan